

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Perjanjian.

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan *verbinten*. Diberbagai perpustakaan dipergunakan bermacam-macam istilah seperti :

1. Dalam KUHPerdta digunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.
2. Uterecht, dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia menggunakan istilah perutangan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.
3. Ikhsan, dalam bukunya Hukum Perdata jilid I, menerjemahka *nverbinten* dengan perjanjian dan *overeenkomst* dengan persetujuan (simajuntak, 2015, p. 284).

Dalam KUH Perdata perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. BW menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat jelas dari judul Bab II Buku III BW yaitu: Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Pengertian tentang perjanjian atau kontrak beraneka ragam, antara lain:

- a. **Prof. Subekti S.H.**, mengatakan, Perjanjian adalah: “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Sedangkan perikatan adalah: “Perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak

yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut” (Subekti, 2005, p. 1).

- b. **Prof. Dr. R. Wirjono Prodjokoro, S.H.**, Perjanjian adalah suatu phubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak pelaksanaan perjanjian itu (Prodjodikoro, 2000, p. 9)
- c. **R. Setiawan, S.H.**, Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Setiawan, p. 49).
- d. **AbdulKadirMuhammad** Memberikan pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan, yang dimana perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.
- e. **Salim HS**, Perjanjian adalah Hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. R.M. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Salim H. , 2008).

Pasal 1313 KUHPerdato menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

- a) Perbuatan Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;
- b) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
- c) Mengikatkan dirinya, Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri (Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2001).

Suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdato, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (huala, 2006, p. 15). Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari:

1. Ada pihak-pihak.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak.

3. Ada prestasi yang akan di laksanakan.
4. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.
5. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.
6. Ada tujuan yang hendak di capai (Mertokusumo, 1999, p. 82).

2.1.2 Syarat Sah Suatu Perjanjian

Menurut pasal 1320 KUH Per, syarat sahnya suatu perjanjian adalah

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini dimaksud bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diakukan itu. Kata sepaka tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Simanjuntak, 2015, p. 287). Dimana kesepakatan itu sendiri merupakan hal yang sulit untuk dirumuskan kapan kata sepakat itu terjadi, untuk itu menurut Pasal 1320 ayat

(1) KUH Perdata persesuaian pernyataan kehendak adalah berupa :

1. Bahasa yang lengkap dan ditulis
2. Bahasa yang sempurna secara lisan
3. Bahasa yang kurang sempurna, sepanjang dapat dimengerti dengan jelas oleh pihak lawannya
4. Bahasa isyarat sepanjang dapat diterima oleh pihak lawannya
5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami pihak lawannya (Salim, 2019, p. 33)

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak harus ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima

teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Paksaan
- b) Penipuan
- c) Kesilapan

Sebagaimana pada Pasal 1321 KUHPerdara menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan Paksaan atau penipuan.

Kecakapan berbuat menurut hukum (*Capacity*(Wijaksono, p. 334)).

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan merupakan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Berbicara soal kecakapan artinya, cakap atau layak untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan seseorang ditentukan berdasarkan undang-undang, yakni orang yang sudah dewasa berusia lebih dari 21 tahun ataupun yang sudah menikah, hal ini disebutkan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Akan tetapi kecakapan tidak selalu membahas tentang usia kedewasaan. Kecakapan juga memiliki kaitan dengan kelayakan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, apakah seseorang itu memahami atas akibat hukum dari tindakan yang ia lakukan (Destra, 2021, p. 4).

Selain itu kecakapan juga soal kewenangan. Kewenangan yang dimaksud adalah kapasitas seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Bilamana telah terpenuhi umur dewasa menurut hukum, serta

kelayakan untuk melakukan perbuatan hukum akan tetapi dia tidak memiliki kewenangan maka ia tidak berhak dalam menandatangani ataupun menyetujui suatu perjanjian ataupun kontrak. Apabila dia lakukan, padahal ia tidak mempunyai kewenangan, maka jelaslah kontrak tersebut tidak sah. Kecakapan ditandai bukan hanya sekedar dengan dewasa atau lebih dari satu tahun, karena marak terjadi pelaksanaan perjanjian oleh orang-orang dibawah umur 21 tahun karena dilihat dari generasi milenial yang sering melakukan perjanjian dan kebanyakan adalah remaja, karena hal tersebut bukan berarti tidak cakap hukum, akan tetapi selagi kedua belah pihak saling memahami maksud dan tujuan serta sadar hak dan kewajiban yang di bebani maka, sudah cukup untuk menjadi pihak yang cakap dalam membuat perjanjian (Subekti, 2005).

3. Adanya Objek

Adanya objek adalah adanya sesuatu yang diperjanjikan atau bahasa belandanya ialah *Onderwerp van de Overeenkomst*. Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian haruslah terdapat objek yang diperjanjikan. Objek tersebut bisa berupa barang atau benda serta prestasi. Prestasi yang dimaksud adalah sesuatu yang hendak dicapai. Ada tiga bentuk prestasi yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Bilamana tidak memiliki objek dalam bentuk barang atau benda, maka objek perjanjian dalam bentuk prestasi berupa penjelasan tentang hak dan kewajiban yang disepakati. Hak dan kewajiban yang disepakati tersebut juga harus jelas dan rinci, sehingga dapat menjadi suatu objek perjanjian. Jika tidak ada sesuatu yang diperjanjikan maka tidak adalah objek perjanjian tersebut, sehingga berakibat batal demi hukum (*vanrechtwegenitig*) dan perjanjian

tersebut pun dianggap tidak pernah ada.

4. Adanya Kausa Yang Halal

Adanya suatu sebab (*causa* dalam bahasa latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (lihat pasal 1337 KUH Per). Dengan demikian, undangng-undang tidak mempeduliakan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian, yang di perhatikan undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujua yag akan dicapai. Menurut pasal 1335 KUH Per, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karna sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan (simajuntak, 2015, p. 288).

Sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Sebab yang tidak halal adalah sebab dilarang oleh Undang-Undang, berlawanan dengan norma kesusilaan, atau ketertiban umum. Nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum sendiri ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di mana perjanjian tersebut dibuat. Contoh dari perjanjian yang sebabnya tidak halal adalah ketika seseorang melakukan perjanjian untuk membunuh orang lain. Hal ini dikarenakan membunuh orang lain dilarang oleh Undang-Undang, sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak sah (Libera).

2.1.3 Asas-Asas Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian. Didalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian (Hernoko, 2010, p. 110).

Asas ini memiliki pengertian bahwa setiap orang dapat secara bebas membuat atau terikat dalam suatu perjanjian dan bebas menyepakati apa saja sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepentingan umum. Kemudian perjanjian yang sah menurut hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang – undang, yakni pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Adanya kata sepakat antar pihak
2. Adanya kecakapan dalam berbuat antar pihak
3. Adanya prihal tertentu
4. Adanya kuasa yang diperbolehkan atau halal (Idlegal, 2021).

b. Asas Konsensualisme

Asas ini mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan anantara kedua perjanjian belah peihak. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu pernjjian (pasal 1320 KUH Per). Pengecualian asas ini adalah :

1. Dalam perjanjian formil Disamping kata sepakay, masih perlu formalitas tertentu. Contohnya perjanjian perdamaian (pasal 1851 KUH Per).
2. Dalam pernjjian riil Disamping katansepakat, harus ada tindakan nyata. Contohnya perjanjian penitipan barang (pasal 1694 KUH Per) dan perjanjian

hak gadai (pasal 1152 KUH Per) (simajuntak, 2015).

c. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. *Asas pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah (Muhtarom, p. 51).

d. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, serta bahwa suatu kesepakatan harus dipenuhi, dianggap sudah terberi dan kita tidak pernah mempertanyakannya kembali. Kehidupan kemasyarakatan hanya akan berjalan dengan baik jika orang dapat dipercaya perkataannya oleh orang lain. Ilmu pengetahuan kiranya tidak akan dapat memberikan penjelasan lebih dari itu, terkecuali bahwa kontrak memang mengikat karena memang suatu janji, serupa dengan Undang-Undang dan karena Undang-Undang tersebut dipandang sebagai perintah pembuat Undang – Undang . Jika Kepastian terpenuhinya kesepakatan kontraktual ditiadakan , hal itu akan sekaligus menghancurkan seluruh pertukaran (benda-jasa) yang ada didalam masyarakat .

Oleh karena itu kesetiaan pada janji yang diberikan merupakan bagian dari persyaratan yang dituntut akal budi alamiah (Septarina, 2019).

e. Asas Itikat Baik

Merujuk ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang dimaksud dengan itikad baik berarti melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Artinya, dalam melaksanakan perjanjian, kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Patut diperhatikan, pemahaman substansi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa itikad baik hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan kontrak. itikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual. Artinya, itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra kontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan kontraktual (Permatasari, 2021).

2.1.4 Bentuk Perjanjian

1. Perjanjian Tertulis

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sebagaimana terjabar ada tiga bentuk perjanjian tertulis yaitu :

- a. Perjanjian dibawah tangan, yakni perjanjian yang ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan saja tidak mengikat pihak ketiga.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris, fungsi notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum. jika suatu saat ada pihak yang menyangkal maka dari itu pihak tersebut harus membuktikannya.
- c. Perjanjian dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notariel, jenis ini

adalah alat bukti yang sempurna (Salim, 2019, p. 43).

2. Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan ialah sebuah perjanjian yang telah dibuat dan disetujui oleh para pihak secara lisan. Perjanjian ini tidak sama dengan kontrak tertulis yang menjabarkan ketentuan-ketentuannya didalam sebuah dokumen atau akta. Dalam pasal 1320 KUHPer (syarat sah perjanjian) tidak mewajibkan agar suatu perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan pun juga mengikat dan sah (Lamonti).

Dalam pasal 1338 menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik” (Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2001).

Perjanjian lisan di dalamnya terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat perjanjian. Perjanjian baru terbentuk jika ada perjumpaan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap pihak lainnya (Syarifuddin, 2016, p. 137).

2.1.5 Unsur-Unsur Perjanjian Di Arisan *Online*

Bedasarkan doktrin yang berkembang dalam ranah hukum, yang disebut perjanjian adalah “perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum” sehingga unsur-unsur yang memuat dari defenisi diatas adalah (Mertokusumo, 1999, p. 153):

- a. Adanya perbuatan hukum
- b. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang
- c. Persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan Perbuatan hukum terjadi karena kerjasama antara dua orang atau lebih
- d. Pernyataan kehendak yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain .
Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum
- e. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik
- f. Penyesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

Selain itu terdapat pula unsur-unsur perjanjian yang meliputi :

- a. Adanya hubungan hukum Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi dan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukumnya adalah berupa hak dan kewajiban.
- b. Adanya subjek hukum Subjek hukum atau subjek van een recht; yaitu “Orang” yang mempunyai hak, manusia ataupun badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. yang mendukung adanya hak dan kewajiban.
- c. Adanya prestasi Menurut hukum Inggris prestasi adalah mengakui persetujuan yang bukan hanya janji semata mata, untuk itu harus ada perbuatan yang dilakukan kedua belah pihak, bisa terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu (Prodjodikiro, 2000).

Apabila dilihat dari syarat-syarat perjanjian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

unsur-unsur perjanjian itu terdiri atas 3 jenis yaitu (Budiono, 2011, p. 67):

1. *Essensialia*, unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *essentialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.
2. *Naturalia*, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu yaitu berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala suatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.” (Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 2009, p. 118)
3. *Accidentalia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak, merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan

suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.

2.2 Tinjauan Tentang Arisan *Online*

2.2.1 Pengertian Tentang Arisan *Online*

Arisan adalah perkumpulan yang mengumpulkan uang atau barang secara rutin pada setiap periode waktu tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu individu yang mengumpulkan akan muncul sebagai pemenang. Jaminan juara biasanya diselesaikan dengan menggambar bagian, pengaturan antara individu arisan, dengan jumlah individu yang kronis, atau berdasarkan kebutuhan kebutuhan individu arisan. Menurut referensi kata bahasa Indonesia secara keseluruhan, arisan adalah suatu tindakan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa kelompok dan kemudian menarik bagian di antara mereka untuk mengetahui siapa yang mendapatkannya, undian diadakan dalam suatu perkumpulan sesekali sampai semua orang mendapatkannya (Wjs, 2003, p. 59).

Arisan *online* adalah kegiatan mengumpulkan uang secara teratur dengan waktu yang telah ditentukan yang dilakukan secara daring tanpa bertemu langsung.

Arisan *Online* adalah Sesuai dengan namanya arisan *online* dimainkan dengan perantara dunia maya, utamanya media sosial. Orang-orang yang mengikuti arisan mungkin saling mengenal satu sama lain sistem arisan yang dihalankan bisa menurun bisa saja tidak tergantung kenginan dan kesepakatan bersama antara pihak yang terlibat. Didalam arisan *online* ini anggota bisa memilih urutan dan nominal iuran yang merka sanggupi, namun arisan jenis ini

biasanya beresiko tinggi bahkan rawan peserta melakukan pelanggaran karna banyak kasus penipuan berkedok arisan. Jadi dapat disimpulkan arisan *online* itu ialah kegiatan mengumpulkan uang secara *online* yang dilakukan secara daring tanpa bertemu langsung (<https://www.simulasikredit.com> diakses 11 Maret 2022).

2.2.2 Jenis-Jenis Arisan *Online*

Seiring berubahnya waktu dari masa kemasa, kebutuhan arisan *Online* ini terus menerus berkembang sehingga melahirkan berbagai macam jenis arisan *Online*. Diantaranya adalah :

1. Arisan uang Arisan uang adalah arisan yang arisan yang paling populer, karena arisan uang adalah yang iurannya adalah uang dan saat tarikan juga mendapatkan uang tanpa harus disubsitusikan kepada benda lain. Arisan uang terbagi atas :
 - a) Arisan Biasa Arisan biasa adalah arisan yang iurannya telah di sepakati di awal dan jadwal tarikannya serta nama orang yang akan narik sudah di tentukan. Arisan biasa sebenarnya, secara tidak langsung adalah menggunakan sistem bila penarik terakhir memberikan pinjaman uanngnya kepada setiap penarik awal, dan para orang yang sudah narik sebenarnya memiliki hutang kepada yang beum narik. Bisa dikatakan arisan inni adalah arisan hutang tanpa bunga.
 - b) Arisan tembak adalah pihak yang belum diputuskan siapa yang akan cabut, biasanya arisan tembak ini ada pengurus sebagai pemegang uang dan siapa yang bertanggung jawab siapa yang tidak membayar, pengurus harus memberikan jaminan terlebih

dahulu. Terlebih lagi, orang-orang yang tertarik biasanya adalah orang-orang yang membutuhkan uang terlebih dahulu.

- c) Arisan menurun adalah arisan yang memiliki komitmen yang tidak konsisten untuk setiap bagian, biasanya bagian utama yang ditarik memiliki pembayaran yang lebih tinggi, sedangkan opsi terakhir memiliki komitmen yang lebih rendah, namun semua penarikan adalah sesuatu yang serupa menjelang awal atau menuju akhir. Jadi sangat menguntungkan jika Anda memutuskan untuk menarik ke akhir, dan sangat tidak menguntungkan dengan asumsi Anda memutuskan untuk menarik ke awal tetapi beruntung di awal.
- d) Arisan *Online* Arisan *Online* adalah arisan yang dilakukan tanpa tatap muka, dilakukan secara *Online*, dengan melakukan via sosial media, biasanya arisan *Online* ini sangat berisiko karena banyak anggota nya orang yang belum pernah dijumpai.
- e) Arisan *online* adalah arisan yang dilakukan tanpa tatap muka, dilakukan secara *online*, dengan melakukan melalui sarana virtual, umumnya perakitan berbasis web ini sangat berbahaya mengingat banyaknya jumlah penggunanya. individu adalah individu yang belum pernah bertemu.

2. Arisan barang adalah arisan yang komitmennya berupa uang, pada saat penarikannya adalah sebagai produk yang telah diselesaikan baru-baru ini. Misalnya, pertemuan serbaguna, individu A harus memiliki ponsel merek Sony, kemudian, pada saat itu, individu A bergabung dan menyelesaikan tagihan. Pada saat A menarik, ponsel memiliki tempat dengan A.

3. Arisan spiritual adalah arisan yang iuran berupa uang tetapi perolehannya tidak dalam bentuk barang atau uang, namun bisa berupa hal-hal yang tidak material, misalnya jalan-jalan, umrah, dll.

2.2.3 Pihak-Pihak Dalam Arisan *Online*

Pihak-pihak yang terlibat di arisan *online* ini yaitu

- a. *Owner* adalah pemilik arisan yang dipercayai untuk menangani semua kegiatan arisan. Biasanya sebagai pemilik yang membuat arisan oleh individu-individu acara sosial dan menjadi pemegang uang arisan. Dalam pengaturan tertentu, pengurus arisan pada umumnya juga mendapat tugas mengatur dan menangani jalannya arisan.
- b. Peserta arisan adalah orang-orang yang mengikuti kegiatan arisan. Peserta arisan sebagai anggota yang akan membayar dan menerima iuran.
- c. Bank, pihak yang menjadi peyerahkan penukaran dan oleh pemilik arisan dan anggota arisan, dalam hal pertemuan kepada arisan tidak bertatap muka, maka pada saat itu semua angsuran dilakukan dengan cara *online*. Sosial media (Sosmed), sosial media sebagai alat komunikasi dan prantara dalam kegiatan arisan *online* tanpa harus bertemu langsung dan bertatap muka langsung. Dengan adanya internet akan mengakses sosial media yang menjadi platform berkomunikasi tanpa bertemu langsung, seperti, *whatsapp*, *line*, dan lain sebagainya. (Budiarti, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=4325> diakses Maret 2022).

2.2.4 Hak Dan Kewajiban Arisan *Online*

Arisan *Online* melibatkan banyak pertemuan untuk membuat hubungan yang sah di dalamnya. Dalam hubungan yang sah ada hak dan kewajiban

didalamnya. Keduanya adalah sama-sama penting. Dalam hal ini dimasukkan sebagai prestasi jika Pencapaian sebagai apa yang dijamin. Sehingga pada arisan *Online*, hak dan kewajiban yang harus didapat dan dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Admin arisan

Pemilik arisan adalah orang yang mengatur jalannya kegiatan arisan, dalam mengelola arisan tidak hanya sekedar membuat kewajiban, ia juga bisa menjadi pemilik arisan. Tujuan pemilik di sini adalah dia mengadakan banyak pertemuan, bahkan dia mengumpulkan banyak orang untuk bergabung dengan pesta. Komitmen pengurus arisan adalah menangani arisan. Mulai dari pencatatan hingga pengumpulan aset hingga penyelamatan jika ada yang tidak membayar, semua masalah dan perdebatan di kegiatan arisan *online* menjadi kewajiban pengelola arisan. Sementara keuntungan yang dia dapatkan, biasanya administrator mendapat bayaran dari administrasinya, dan biasanya dia mendapatkan permintaan penarikan pertama sejak pesta dimulai. Namun, ada juga orang yang memberikan kantor administrator bebas biaya dan mendapatkan jumlah penarikan yang sama dengan anggota lain.

2. Hak dan Kewajiban peserta arisan

Peserta arisan adalah orang-orang yang mengikuti kegiatan arisan dan melakukan pembayaran iuran dalam waktu tertentu dan jumlah yang sudah ditetapkan bersama. Peserta arisan memiliki hak dan kewajiban berbeda dengan owner arisan. Kewajiban peserta arisan ialah wajib mebayarkan iuran yang telah disepakati, wajib membayarkan denda yang telah disepakati, membayar *fee* admin serta membayar iuran arisan dan aturan pelaksanaan lainnya sesuai

keepakatan bersama.

Peserta arisan diharapkan untuk membayar iuran tepat waktu sesuai tanggal yang disepakati. Para anggota arisan juga wajib menaati semua pedoman dalam arisan. Selain komitmen, hak yang dapat diperoleh anggota arisan adalah penarikan sesuai tanggal yang telah ditentukan, terlepas dari apakah semua anggota telah membayar pengurus harus menghadapinya, misalnya menyelamatkan terlebih dahulu agar kebebasan anggota arisan terpenuhi pada waktu.

2.3 Tinjauan Tentang Undang-Undang ITE Alat Bukti Dan Transaksi Elektronik.

2.3.1 Pengertian Undang-Undang ITE

Perkembangan teknologi yang meningkat menimbulkan banyak kejahatan didalam kegiatan yang berkaitan dengan teknologi. Meningkatnya kasus dalam bidang teknologi maka perlunya dibuatkan Undang-Undang yang dapat melindungi kejahatan dalam masyarakat. Setiap Undang-Undang yang dibuat merupakan jawaban hukum terhadap permasalahan ditengah masyarakat pada waktu dibentuknya Undang-Undang. Seiring berkembangnya perkembangan zaman sehingga masyarakatnya berubah atau berkembang sesuai zaman maka hukum juga harus berubah untuk melindungi kejahatan baru akibat perkembangan teknologi tersebut untuk menata semua perkembangan agar tertib ditengah pertumbuhan masyarakat mode(Syhariyanto, 2012, p. 9).

Hal ini lah yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang ITE, semakain berkembangnya kejahatan di masyarakat sehingga perkembangan hukum juga harus mengikuti zaman agar melindungi dari kejahatan hal ini diharapkan agar

